



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 22

Tahun 2002

Serie : E

Nomor : 7

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2002

#### TENTANG

#### PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanggulangan;
  - bahwa usaha penanggulangan tersebut, disamping usaha-usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan atau pengemis agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sebagai seorang warga Negara Republik Indonesia pada umumnya dan khususnya sebagai warga Kabupaten Magelang.

HUKUM  
RIAT DAERAH  
NG

1

JARINGAN  
KUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN DATI II MAGELANG

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Magelang.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Tahun 1950 ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36 );
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039 );
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan , Kedudukan Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Magelang;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN MAGELANG.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang.
- b. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
- c. Bupati adalah Bupati Magelang.
- d. Kantor Kesejahteraan Sosial adalah Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Magelang.

- e. Petugas yang berwenang adalah petugas yang berwenang menangani usaha-usaha penanggulangan dan rehabilitasi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.
- f. Penanggulangan adalah semua bentuk usaha/upaya meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif terhadap timbulnya gelandangan dan pengemis.
- g. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.
- h. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
- i. Panti sosial adalah tempat yang disediakan pemerintah maupun swasta lengkap dengan fasilitasnya, berfungsi sebagai tempat rehabilitasi/resosialisasi.
- j. Penyidik adalah Polri dan atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II L A R A N G A N**

### **Pasal 2**

- (1) Bagi siapapun dilarang malakukan kegiatan perqelandangan diwilayah Kabupaten Magelang.
- (2) Bagi siapapun dilarang melakukan kegiatan meminta-minta/pengemisan diwilayah Kabupaten Magelang.
- (3) Bagi siapapun dilarang membantu kegiatan usaha penggelandangan dan atau pengemisan.

### **BAB III**

#### **USAHA PREVENTIF**

##### **Pasal 3**

Usaha preventif dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis didalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis.

##### **Pasal 4**

Usaha sebagaimana dimaksud pasal 3, dilakukan antara lain dengan :

- a. Penyuluhan, bimbingan dan pembinaan mental / sosial
- b. Pelatihan ketrampilan praktis
- c. Bantuan modal usaha dan modal kerja
- d. Peningkatan derajat kesehatan.

### **BAB IV**

#### **USAHA REPRESIF**

##### **Pasal 5**

Usaha represif dimaksudkan untuk mengurangi dan atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan.

##### **Pasal 6**

Usaha represif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi :

- a. Razia
- b. Penampungan sementara untuk seleksi
- c. Pelimpahan.

### **Pasal 7**

- (1) Untuk menjamin terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman secara berkala dan atau sewaktu-waktu dilaksanakan razia oleh petugas yang berwenang untuk itu.
- (2) Razia dilaksanakan di jalan-jalan, makam-makam, tempat-tempat ibadah/rekreasi/hiburan/pariwisata, taman-taman, lapangan, trotoir, emper toko, terminal, kompleks pasar, lingkungan pemukiman, dan atau tempat-tempat umum.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dibentuk Tim Koordinasi penanggulangan gelandangan dan pengemis dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 8**

Hasil razia sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) ditampung dalam penampungan sementara untuk diseleksi.

### **Pasal 9**

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dimaksudkan untuk menetapkan kualifikasi para gelandangan dan pengemis dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari :

- a. Dilepaskan tanpa syarat
- b. Dimasukkan/dilimpahkan ke Panti Sosial.
- c. Dikembalikan kepada orang tua / wali / keluarga / kampung halamannya
- d. Diserahkan ke Pengadilan
- e. Diberikan pelayanan kesehatan.

### **Pasal 10**

Dalam hal seseorang gelandangan dan atau pengemis dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya baik karena hasil seleksi maupun karena putusan pengadilan dapat diberikan bantuan sosial.

## **BAB V USAHA REHABILITATIF**

### **Pasal 11**

Usaha rehabilitatif terhadap gelandangan dan pengemis meliputi usaha-usaha penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.

### **Pasal 12**

- (1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilaksanakan melalui kerjasama dengan Panti Sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau Swasta.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### **Pasal 13**

Usaha penampungan ditujukan untuk meneliti/menseleksi gelandangan dan pengemis yang dimasukkan dalam Panti Sosial.

### **Pasal 14**

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan.

### **Pasal 15**

Usaha penyantunan ditujukan untuk mengubah sikap mental gelandangan dan pengemis dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif.

### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 para gelandangan dan pengemis diberikan bimbingan mental sosial, dan latihan ketrampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

### **Pasal 17**

Usaha penyaluran ditujukan kepada gelandangan dan pengemis yang telah mendapatkan bimbingan mental sosial dan latihan ketrampilan kerja dalam rangka pendayagunaan mereka terutama ke sektor produksi dan jasa.

### **Pasal 18**

Usaha tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 antara lain dilakukan dengan :

- a. Meningkatkan berswadaya
- b. Memelihara, memantapkan dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi
- c. Menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.

## **BAB VI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Magelang.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai wewenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda, dan / atau surat-surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
  - i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum dan selanjutnya.
  - j. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan dan hasil penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 20**

- (1) Seseorang atau lebih yang melanggar pasal 2 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam kurungan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan peraturan perundangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.  
Pada tanggal 15 Juli 2002

BUPATI MAGELANG  
TTD.  
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid  
Pada tanggal 16 Juli 2002  
Seri E Nomor 8

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

Ttd.

Drs. H. HARTONO,  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 072 372

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2002  
NOMOR 23**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 12 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS  
DI KABUPATEN MAGELANG**

**I. UMUM.**

Pada prinsipnya setiap manusia mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menentukan penghidupan dan kehidupan yang dibatasi oleh kemampuannya. Namun hak dan kesempatan tersebut tidak semua manusia dapat melaksanakan sesuai dengan harapan hidupnya karena adanya keterbatasan kemampuan baik fisik, phsykis maupun sikap mental serta terdapatnya kesenjangan dalam kehidupan masyarakat sehingga timbul permasalahan-permasalahan sosial khususnya masalah gelandangan dan pengemis.

Bahwa pada hakekatnya tidak ada seorangpun yang secara sadar berkeinginan menjadi gelandangan dan pengemis dan mereka menjadi gelandangan dan pengemis karena suatu keadaan yang terpaksa, satu dan lain hal untuk mempertahankan hidupnya.

Bahwa dikabupaten Magelang menunjukkan adanya gejala peningkatan gelandangan dan pengemis dan masalah ini merupakan permasalahan sosial yang komplek serta merupakan pelanggaran terhadap norma hukum maupun norma kemasyarakatan.

Bertolak dari permasalahan tersebut, maka sedini mungkin perlu penanganan agar tidak membawa dampak dan citra negaif serta mengganggu ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat.

Upaya penanganan dan penanggulangan terhadap masalah gelandangan dan pengemis tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat baik secara preventif, represif serta rehabilitatif maupun pembinaan lanjut.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL ;**

Pasal 1 huruf a : Cukup jelas  
huruf b : Cukup jelas

- huruf c : Cukup jelas
- huruf d : Cukup jelas
- huruf e : Cukup jelas
- huruf f : - Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan ketrampilan, pemberian bantuan pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan sehingga akan tercegah terjadinya :
- Pergelandangan dan pengemisan oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya.
  - Meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan dan pengemisan didalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan serta kesejahteraan umumnya.
  - Pergelandangan dan pengemisan kembali oleh para gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitir ataupun telah dikembalikan ketengah masyarakat.
- Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan serta mencegah meluasnya didalam masyarakat.
- Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan pemberian latihan ketrampilan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali, pengawasan serta pembinaan lanjut.

huruf g : Cukup jelas

huruf h

huruf i

huruf j



- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 3 : Bahwa pengemis yang dapat dilakukan pencegahan adalah :
- Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan meminta-minta uang tanpa dilandasi dengan keahlian yang dimainkan dalam bentuk suara, peralatan tertentu yang dimiliki serta digunakan secara baik, benar dan lazim serta dapat dinikmati oleh orang lain baik secara lahir maupun batin.
  - Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan meminta-minta uang dengan cara langsung tanpa memberikan jasa apapun kepada yang dimintai ( orang lain ).
  - Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan meminta-minta uang dengan menggunakan pakaian kumuh dan atau berwajah kusut.
  - Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan meminta-minta uang dengan cara berpura-pura sakit disertai tutur kata yang memelas dan iba.
- Pasal 4 huruf a : Cukup jelas
- huruf b : Cukup jelas
- huruf c : Cukup jelas
- huruf d : Cukup jelas
- Pasal 5 : Bahwa yang dimaksud Pengemis adalah seseorang atau sekelompok orang yang sebagaimana dimaksud Pasal 4 namun yang bersangkutan tidak menunjukkan perubahan yang baik (tidak melakukan pengemisan) serta telah terkena beberapa kali di razia atau melakukan lagi perbuatan pengemisan.

- Pasal 6 huruf a : Cukup jelas
- huruf b : Yang dimaksud dalam penampungan sementara adalah kegiatan tindak lanjut pengumpulan kelayan/klien hasil razia untuk diidentifikasi kwalivikasinya guna ditangani secara proposional / tepat guna, daya guna dan hasil guna.
- huruf c : Pelimpahan ialah kegiatan mengalihkan pelayanan kepada Instansi maupun Panti yang relevan sesuai dengan kondisi kwalifikasi gelandangan dan pengemis.
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Tim Koordinasi penanggulangan gelandangan dan pengemis terdiri dari : Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Administrasi Pembangunan, Kantor Kesejahteraan Sosial, Kantor Satpol PP, Kantor Kesbanglimas, Kantor Pariwisata, Dinas Kesehatan, RSUD Muntilan, RSJ Magelang, Polres, Bagian Kesra, Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Hukum, Depag, Perekonomian, Kantor Pelatihan Tenaga Kerja dan Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 huruf a : Yang dimaksud dengan dilepaskan tanpa syarat adalah bagi seseorang terkena razia, setelah diadakan seleksi tidak terdapat indikasi sebagai gelandangan atau pengemis.
- huruf b : Cukup jelas
- huruf c : Yang dimaksud dengan dikembalikan kepada orang tua / wali / keluarga / kampung halamannya yaitu penyerahannya melalui Pemerintah Desa serta masyarakat guna mendapatkan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut.
- huruf d : Cukup jelas
- huruf e : Cukup jelas

- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (1) : Yang dimaksud dengan panti sosial adalah panti-panti yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau Swasta berdasarkan fungsi-fungsi khusus dari masing-masing panti seperti panti asuhan, panti werdha, panti karya, panti khusus.
- Panti asuhan adalah unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak terlantar.
  - Panti Werdha adalah unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi orang jompo atau lanjut usia.
  - Panti Karya adalah unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi para gelandangan dan pengemis.
  - Panti Khusus adalah unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi para gelandangan, khususnya yang mengalami gangguan jiwa (psykotik) setelah mendapat perawatan atau pengobatan dan dinyatakan telah sembuh oleh rumah sakit jiwa.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 huruf a : Cukup jelas
- huruf b : Cukup jelas
- huruf c : Cukup jelas

## Pasal 19

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) huruf a : Cukup jelas

huruf b : Cukup jelas

huruf c : Cukup jelas

huruf d : Cukup jelas

huruf e : Cukup jelas

huruf f : Cukup jelas

huruf g : Cukup jelas

huruf h : Cukup jelas

huruf i : Cukup jelas

huruf j : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas.

### III. PENJELASAN TAMBAHAN :

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada tanggal ..... dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten M..... Tanggal .....  
 Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang P.....  
 Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Magelang.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
 NOMOR 09**

